

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah untuk mempelajari, menganalisis, dan menemukan solusi terhadap masalah-masalah hukum melalui metode yang sistematis dan logis¹²⁶. Metode penelitian hukum digunakan untuk melakukan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk mengemukakan kebenaran secara sistematis dan logis baik terhadap asas-asas hukum atau norma-norma hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat, maupun yang dengan ketentuan hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Metode penelitian yang digunakan haruslah sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti.

I. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan thesis ini adalah penelitian normatif¹²⁷. Penelitian hukum normatif juga dikenal dengan nama penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum dogmatik atau penelitian legistis¹²⁸. Penelitian hukum normatif (*legal research*) merupakan penelitian yang berbasis pada studi dokumen dengan sumber penelitian yang berasal dari bahan hukum berupa undang-undang, putusan atau penetapan pengadilan, perjanjian atau kontrak, teori hukum, dan doktrin. Adapun objek kajian penelitian hukum normatif antara yakni sebagai berikut¹²⁹:

- a. Norma hukum;
- b. Asas-asas hukum;
- c. Peraturan perundang-undangan;
- d. Peraturan lembaga-lembaga Negara;
- e. Peraturan lembaga-lembaga hukum;
- f. Doktrin atau ajaran hukum;
- g. Dokumen perjanjian (kontrak);
- h. Putusan pengadilan;

¹²⁶ Soerjano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Universitas Indonesia : UI Press, 2007).

¹²⁷ *Op.cit*, Muhaimin, halaman 45.

¹²⁸ *Ibid*

¹²⁹ *Ibid*.

- i. Keputusan Pejabat;
- j. Segala bentuk dokumen hukum yang dibuat secara formal dan mempunyai kekuatan mengikat.

II. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum diperlukan pendekatan dalam penelitian hukum¹³⁰. Adapun pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan thesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap¹³¹.
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari semua ketentuan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku dan terkait dengan isu hukum yang diteliti¹³².
- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum¹³³.

III. Sumber dan Jenis Data

Penelitian hukum normatif mempunyai metode yang berbeda dengan metode penelitian hukum empiris atau penelitian ilmu sosial lainnya. Perbedaan tersebut terletak pada bahan hukum yang digunakan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berangkat dari konsep norma hukum¹³⁴. Adapun sumber dan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

¹³⁰ *Op.cit*, Wiwik, Sri Widiarty, halaman 117.

¹³¹ *Op.cit*. Muhaimin, halaman 56.

¹³² *Ibid*.

¹³³ *Ibid*.

¹³⁴ *Ibid*. Halaman 60

a. Data Hukum Primer

Data hukum primer berasal dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat¹³⁵ seperti:

- a) Putusan Mahkamah Agung Nomor 3429/K/Pid.Sus/2021;
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- f) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

b. Data Hukum Sekunder

Data sekunder (*secondary data*) adalah data yang berasal dari studi atau penelitian kepustakaan (*library research*) seperti dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian terdahulu dan sebagainya. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya¹³⁶.

c. Data Hukum Tarsier

Bahan hukum tarsier adalah bahan hukum selain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tarsier melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan memberikan petunjuk serta penjelasan kepada bahan

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ *Op.cit* Soerjano Soekanto, hlm 52

hukum primer dan sekunder tersebut. Adapun contoh data hukum tarsier adalah kamus, enskipoledia, indeks komulatif, dan seterusnya.

IV. Teknik Pengumpulan Data

Apabila isu penelitian hukum yang akan dibahas telah ditetapkan oleh peneliti, maka tugas peneliti adalah melakukan penelusuran dan mencari bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang diteliti¹³⁷. Ada 3 (tiga) jenis metode pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif, yaitu¹³⁸:

- a. Studi pustaka (*bibliography study*) adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.
- b. Studi dokumen (*document study*) adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen untuk mendapatkan informasi.
- c. Studi arsip (*file or record study*) adalah proses pencarian, penggalian, dan analisis informasi yang berasal dari arsip asli yang mempunyai nilai historis dan dapat digunakan sebagai referensi.

V. Analisa penelitian

Analisa terhadap bahan hukum merupakan kegiatan untuk mengkaji suatu penelitian. Pengkajian tersebut dapat berupa tidak setuju, mendukung, mempersoalkan, mengembangkan atau memberikan pandangan dan kemudian menuangkannya kedalam suatu kesimpulan sebagai hasil penelitian berdasarkan pemikiran sendiri yang dibanru dengan teori yang adan dan telah digunakan¹³⁹. Penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan dengan cara melakukan penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang sudah diolah¹⁴⁰. Adapun model analisis pada penelitian hukum normatif adalah sebagai berikut¹⁴¹:

¹³⁷ *Op.cit.* Muhaimin, hlm 64

¹³⁸ *Loc.cit*

¹³⁹ *Ibid.* halaman 71

¹⁴⁰ *Ibid.* halaman 68.

¹⁴¹ *Ibid.* halaman 70.

- a. Melakukan identifikasi terhadap fakta hukum sebagai langkah awal dalam memulai penelitian. Fakta awal tersebut dapat berupa perbuatan, peristiwa, atau keadaan-keadaan.
- b. Melakukan pemeriksaan atau penemuan hukum atas fakta hukum (norma yang konkrit); melakukan pemeriksaan atau penemuan atas perundang undangan untuk menemukan konsep-konsep hukum; indikator perilaku, atau perbuatan yang dilarang, dibolehkan dan diperintahkan.
- c. Penerapan hukum; penerapan norma hukum terhadap fakta hukum.

Sifat analisis penelitian normatif adalah preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum, (norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti¹⁴².

¹⁴²

Ibid. halaman 71.